



ꦒꦤꦸꦤ꧀ꦱꦠꦏꦼꦂꦠꦶꦭꦏꦏꦏꦧꦭ

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

melalui **POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA**

menuju **BALI ERA BARU**

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

**SEKTOR
KESEHATAN**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2020



GUBERNUR BALI

Bali, 5 Juli 2020

Kepada

- Yth
1. Bupati/Walikota se-Bali
 2. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal
 3. Kepala Perangkat Daerah di Provinsi Bali
 4. Direktur BUMN/BUMD
 5. Pimpinan Perusahaan Swasta
 6. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan

di-

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

Mempertimbangkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tertanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi jo. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan berbagai produk hukum terkait Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - a. terciptanya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Usaha Sektor Jasa dan Perdagangan yang mentaati protokol tatanan kehidupan era baru, terutama dalam rangka pencegahan penularan COVID-19;
 - b. meningkatkan partisipasi aktif warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menjadi garda terdepan mencegah meningkatnya penularan dan terjadinya penyebaran COVID-19 di Bali;
 - c. memastikan tidak terjadinya kasus baru COVID-19 di Bali melalui penerapan tatanan kehidupan era baru pada setiap sektor kegiatan; dan
 - d. mendorong pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi dan mengurangi dampak psikologis warga masyarakat Bali akibat pandemi COVID-19.

2. Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru meliputi 14 (empat belas) sektor, meliputi:
- a. Pelayanan Publik, terdiri atas:
 - 1) kantor pemerintahan; dan
 - 2) pelayanan publik BUMN/BUMD
 - b. Transportasi, terdiri atas:
 - 1) pelabuhan penyeberangan;
 - 2) kapal penyeberangan;
 - 3) kendaraan penumpang umum;
 - 4) kendaraan angkutan barang;
 - 5) angkutan AKDP dan pariwisata; dan
 - 6) terminal angkutan jalan;
 - c. Adat dan Agama, terdiri atas:
 - 1) pertemuan adat; dan
 - 2) acara keagamaan (Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Khonghucu).
 - d. Kegiatan Seni dan Budaya, terdiri atas:
 - 1) pertunjukan, pameran, lomba, pelatihan, dan *workshop*/seminar seni dan budaya; dan
 - 2) pawai seni dan budaya.
 - e. Pertanian dalam arti luas, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) pengelolaan peternakan;
 - 3) pengelolaan perikanan; dan
 - 4) pengelolaan kehutanan.
 - f. Perdagangan, terdiri atas:
 - 1) pasar rakyat;
 - 2) pusat perbelanjaan;
 - 3) pusat pertokoan;
 - 4) warung;
 - 5) pedagang keliling; dan
 - 6) pedagang kaki lima dan perbengkelan.
 - g. Lembaga Keuangan, terdiri atas:
 - 1) lembaga perbankan;
 - 2) koperasi; dan
 - 3) lembaga perkreditan desa (LPD).
 - h. Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) rumah sakit umum dan khusus;
 - 2) puskesmas rawat inap dan non rawat inap;
 - 3) klinik (klinik pratama dan klinik utama);
 - 4) griya sehat;
 - 5) praktek dokter;
 - 6) laboratorium;
 - 7) apotek;
 - 8) layanan transfusi/Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) di dalam gedung;
 - 9) layanan UTD di *mobile unit*; dan
 - 10) layanan penyehat tradisional.
 - i. Jasa dan Konstruksi, terdiri atas:
 - 1) pabrik, kantor jasa konstruksi, *showroom* mobil;
 - 2) konveksi, industri kerajinan tradisional, dan industri olahan pangan;
 - 3) perawatan kecantikan/rambut, tato dan sejenisnya;
 - 4) pergudangan; dan
 - 5) buruh lepas.

- j. Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan sampah pada bank sampah/TPS3R;
 - 2) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - 3) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes); dan
 - 4) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada tempat karantina.
- k. Sosial, terdiri atas:
 - 1) penitipan bayi dan anak;
 - 2) panti asuhan; dan
 - 3) panti wredha.
- l. Fasilitas Umum (area publik), terdiri atas:
 - 1) lapangan umum/alun-alun; dan
 - 2) taman kota.
- m. Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman, terdiri atas:
pengelola dan penghuni rumah kos/kontrakan/mes karyawan di wilayah desa/kelurahan/desa adat.
- n. Pariwisata, terdiri atas:
 - 1) destinasi pariwisata;
 - 2) wisata tirta;
 - 3) hotel, villa, penginapan/*homestay* dan sejenisnya;
 - 4) usaha jasa perjalanan wisata dan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - 5) transportasi wisata;
 - 6) atraksi tontonan wisata; dan
 - 7) restoran, rumah makan dan sejenisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Bupati dan Walikota se-Bali, seluruh Pimpinan/Kepala Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal maupun Daerah, Direktur BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan Swasta, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan untuk menerapkan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jakarta.
- 2. Ketua DPRD Provinsi Bali.
- 3. PANGDAM IX Udayana.
- 4. KAPOLDA Bali.
- 5. KAJATI Bali
- 6. DANREM 163/Wirsatya.
- 7. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN GUBERNUR BALI
NOMOR 3355 TAHUN 2020
TENTANG PROTOKOL TATANAN
KEHIDUPAN ERA BARU

SEKTOR KESEHATAN

I. RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Petugas, Pasien, dan Pengunjung/Pengantar wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola Rumah Sakit Umum dan Khusus wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas, pasien, dan pengunjung/pengantar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. membuat alur dan jenis pelayanan kesehatan pada masa pandemik COVID-19;
 - c. membuat jalur khusus untuk mobilitas pasien COVID-19 dan petugas;
 - d. melaksanakan *triase* di poliklinik dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk mendeteksi dari pasien COVID-19;
 - e. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area rumah sakit umum dan khusus dengan jarak yang memadai;

- 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area rumah sakit umum dan khusus minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas rumah sakit umum dan khusus; dan
 - 5) masker bagi petugas.
- f. menyediakan media informasi protokol kesehatan;
- g. melakukan pengaturan:
- 1) jarak antar petugas minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pasien minimal 1 meter, apabila tidak memungkinkan jaga jarak maka petugas wajib menggunakan APD sesuai dengan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
 - 3) jarak antar pengunjung/pengantar pasien minimal 1 meter.
- h. mencegah berkumpulnya pasien dan pengunjung/pengantar pasien dengan cara:
- 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- i. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar rumah sakit;
- j. mengembangkan pelayanan *telemedicine*;
- k. menyediakan ruang isolasi sementara di IGD serta ruang isolasi khusus di ruang perawatan;
- l. menyediakan fasilitas ruang persalinan dan ruang operasi untuk pasien COVID-19;
- m. menyediakan fasilitas ruang perawatan, ruang tindakan, dan ruang operasi sesuai dengan jenis pelayanan untuk pasien COVID-19;
- n. menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak antara petugas dengan pasien (sekat kaca, *chamber* dan lain-lain);
- o. memastikan ketersediaan logistik bagi petugas, pasien, dan pengunjung;
- p. melaksanakan pendaftaran pasien secara *online*;
- q. menyelenggarakan manajemen risiko K3 Rumah Sakit termasuk pengelolaan limbah B3;
- r. menyediakan *ambulance* standar COVID-19;
- s. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan Rumah Sakit secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
- t. pengunjung/pengantar pasien dibatasi 1 orang;
- u. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;

- v. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pasien dan pengunjung/pengantar pasien yang melakukan pelanggaran; dan
 - w. memfasilitasi pelatihan terhadap petugas rumah sakit untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Petugas Rumah Sakit Umum dan Khusus wajib:
- a. menggunakan APD sesuai dengan tingkat risiko pelayanan COVID-19;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesuai standar Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI);
 - c. melakukan *rapid test* bagi petugas yang berisiko tinggi minimal 14 hari sekali;
 - d. tidak bekerja jika mengalami gejala sakit seperti demam/batuk/ pilek/nyeri tenggorokan; dan
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak antar petugas dan pasien, apabila tidak memungkinkan jaga jarak maka petugas wajib menggunakan APD sesuai dengan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.
3. Pasien Rumah Sakit Umum dan Khusus wajib:
- a. melakukan pendaftaran secara *online* untuk mendapatkan nomor antrian;
 - b. mentaati segala tata tertib Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - c. mentaati tata tertib memasuki area rumah sakit umum dan khusus yang ditetapkan oleh pengelola;
 - d. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area rumah sakit; dan
 - e. melakukan pembayaran dengan cara non-tunai.
4. Pengunjung/Pengantar Pasien Rumah Sakit Umum dan Khusus wajib:
- a. mentaati segala tata tertib Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. mentaati tata tertib memasuki area rumah sakit umum dan khusus yang ditetapkan oleh manajemen/pengelola;
 - c. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area rumah sakit; dan

- d. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, apabila suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya pengunjung/pengantar pasien tersebut dilakukan penanganan secara khusus sesuai dengan protokol COVID-19.

II. PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Petugas, Pasien, dan Pengunjung/Pengantar wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

- 1. Pengelola Puskesmas Rawat Inap dan Non rawat Inap wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas, pasien, dan pengunjung/pengantar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. membuat alur dan jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19;
 - c. melaksanakan *triase* khusus untuk mendeteksi dari pasien yang menunjukkan gejala COVID-19;
 - d. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area puskesmas dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;

- 3) *hand sanitizer* di area puskesmas minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan kapasitas puskesmas; dan
 - 5) masker bagi petugas.
- e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pasien minimal 1 meter, apabila tidak memungkinkan jaga jarak maka petugas wajib menggunakan APD sesuai dengan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
 - 3) jarak antar pengunjung/pengantar pasien minimal 1 meter.
 - g. mencegah berkumpulnya pasien dan pengunjung/pengantar pasien dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - h. memisahkan ruang pemeriksaan infeksi dan non infeksi;
 - i. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar puskesmas;
 - j. memfasilitasi pelatihan terhadap petugas puskesmas untuk penerapan protokol kesehatan;
 - k. menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak antara petugas dengan pasien (sekat kaca, *chamber* dan lain-lain);
 - l. memastikan ketersediaan logistik bagi petugas, pasien dan pengunjung;
 - m. mengembangkan pelayanan *telemedicine*;
 - n. melaksanakan pendaftaran pasien secara *online*;
 - o. mengatur kapasitas ruangan hanya boleh terisi separuh;
 - p. membagi *shift* kerja petugas maksimal 8 jam kerja sehari;
 - q. menentukan batas maksimal usia 45 tahun bagi petugas yang melakukan jaga malam;
 - r. memfasilitasi penyediaan *ambulance* standar COVID-19;
 - s. menyelenggarakan manajemen risiko K3 puskesmas termasuk pengelolaan limbah B3;
 - t. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan rumah sakit secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
 - u. pengunjung/pengantar dibatasi 1 orang;
 - v. mengupayakan pembayaran cara non-tunai; dan
 - w. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pasien, dan pengunjung/pengantar pasien yang melakukan pelanggaran.

2. Petugas Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap wajib:
 - a. Menggunakan APD sesuai dengan tingkat risiko pelayanan baik didalam gedung maupun diluar gedung;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesuai standar Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI);
 - c. melakukan *rapid test* bagi petugas yang berisiko tinggi minimal 14 hari sekali;
 - d. tidak bekerja jika mengalami gejala sakit seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak antar petugas dan pasien, apabila tidak memungkinkan jaga jarak maka petugas wajib menggunakan APD sesuai dengan protokol COVID-19.
3. Pasien Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap wajib:
 - a. melakukan pendaftaran secara *online* untuk mendapatkan nomor antrian;
 - b. mentaati segala tata tertib protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
 - c. mentaati tata tertib memasuki area puskesmas yang ditetapkan oleh pengelola;
 - d. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area Puskesmas; dan
 - e. melakukan pembayaran dengan cara non-tunai.
4. Pengunjung/Pengantar Pasien Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap wajib:
 - a. mentaati segala tata tertib protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
 - b. mentaati tata tertib memasuki area puskesmas rawat inap dan non rawat inap yang ditetapkan oleh manajemen/pengelola;
 - c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area Puskesmas; dan
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, apabila suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya pengunjung/pengantar pasien tersebut dilakukan penanganan secara khusus sesuai dengan protokol COVID-19.

III. KLINIK (KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA)

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Petugas, Pasien, dan Pengunjung/Pengantar Pasien wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola Klinik wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas, pasien, dan pengunjung/pengantar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. membuat alur dan jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis pelayanan klinik pada masa pandemi COVID-19;
- c. melaksanakan *triase* khusus untuk mendeteksi dari pasien yang menunjukkan gejala COVID-19;
- d. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area klinik dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area klinik minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas klinik; dan
 - 5) masker bagi petugas.
- e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;

- f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pasien minimal 1 meter, apabila tidak memungkinkan jaga jarak maka petugas wajib menggunakan APD sesuai dengan protokol COVID-19; dan
 - 3) jarak antar pengunjung/pengantar pasien minimal 1 meter.
 - g. mencegah berkumpulnya pasien dan pengunjung/pengantar pasien dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - h. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar klinik;
 - i. memisahkan ruang pemeriksaan infeksi dan non infeksi;
 - j. menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak antara petugas dengan pasien (sekat kaca, *chamber* dan lain-lain);
 - k. memastikan ketersediaan logistik bagi petugas, pasien dan pengunjung;
 - l. mengembangkan pelayanan *telemedicine*;
 - m. melaksanakan pendaftaran pasien secara *online*;
 - n. mengatur ruangan yang terisi hanya 50% dari kapasitas ruangan seluruhnya;
 - o. membagi *shift* kerja petugas maksimal 8 jam kerja sehari;
 - p. menentukan batas maksimal usia 45 tahun bagi petugas yang melakukan jaga malam;
 - q. memfasilitasi penyediaan *ambulance* standar COVID-19;
 - r. menyelenggarakan manajemen risiko K3 klinik termasuk pengelolaan limbah B3;
 - s. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan klinik secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
 - t. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;
 - u. pengunjung/pengantar dibatasi 1 orang;
 - v. memfasilitasi pelatihan terhadap petugas klinik untuk penerapan protokol kesehatan; dan
 - w. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pasien, dan pengunjung/pengantar pasien yang melakukan pelanggaran.
2. Petugas Klinik wajib:
- a. menggunakan APD sesuai dengan tingkat risiko pelayanan, baik didalam gedung maupun diluar gedung;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesuai standar Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI);

- c. melakukan *rapid test* bagi petugas yang berisiko tinggi minimal 14 hari sekali;
 - d. tidak bekerja jika mengalami gejala sakit seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak antar petugas dan pasien, apabila tidak memungkinkan jaga jarak maka petugas wajib menggunakan APD sesuai dengan protokol COVID-19.
3. Pasien Klinik wajib:
- a. melakukan pendaftaran secara *online* untuk mendapatkan nomor antrian;
 - b. mentaati segala tata tertib protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
 - c. mentaati tata tertib memasuki area klinik (Klinik Pratama dan Klinik Utama) yang ditetapkan oleh pengelola;
 - d. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area klinik; dan
 - e. melakukan pembayaran dengan cara non-tunai.
4. Pengunjung/Pengantar Pasien wajib:
- a. mentaati segala tata tertib protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
 - b. mentaati tata tertib memasuki area klinik (Klinik Pratama dan Klinik Utama) yang ditetapkan oleh manajemen/pengelola;
 - c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area klinik;
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area klinik jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

IV. GRIYA SEHAT

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Petugas, Pasien, Pengunjung/Pengantar Pasien wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;

- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

- 1. Pengelola Griya Sehat wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas, pasien, dan pengunjung/pengantar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. membuat alur dan jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis pelayanan griya sehat pada masa pandemi COVID-19;
 - c. melaksanakan *triase* khusus untuk mendeteksi dari pasien yang menunjukkan gejala COVID-19;
 - d. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area griya sehat dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area griya sehat minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan kapasitas griya sehat; dan
 - 5) masker bagi petugas.
 - e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pasien minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antar pengunjung/pengantar pasien minimal 1 meter.
 - g. mencegah berkumpulnya pasien dan pengunjung/pengantar pasien dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- h. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar griya sehat;
 - i. memisahkan ruang pemeriksaan infeksi dan non infeksi;
 - j. menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak antara petugas dengan pasien (sekat kaca, *chamber* dan lain-lain);
 - k. memastikan ketersediaan logistik bagi petugas, pasien dan pengunjung;
 - l. mengembangkan pelayanan *telemedicine*;
 - m. melaksanakan pendaftaran pasien secara *online*;
 - n. mengatur kapasitas ruangan hanya boleh terisi separuh;
 - o. membagi shift kerja petugas maksimal 8 jam kerja sehari;
 - p. menentukan batas maksimal usia 45 tahun bagi petugas yang melakukan jaga malam;
 - q. memfasilitasi penyediaan *ambulance* standar COVID-19;
 - r. menyelenggarakan manajemen risiko K3 griya sehat termasuk pengelolaan limbah B3;
 - s. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan griya sehat secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
 - t. pengunjung/pengantar pasien dibatasi 1 orang;
 - u. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;
 - v. memfasilitasi pelatihan terhadap petugas griya sehat untuk penerapan protokol kesehatan; dan
 - w. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pasien, dan pengunjung/pengantar pasien yang melakukan pelanggaran.
2. Petugas Griya Sehat wajib:
- a. menggunakan APD sesuai dengan tingkat risiko pelayanan baik didalam gedung maupun diluar gedung;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesuai standar Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI);
 - c. melakukan *rapid test* bagi petugas yang berisiko tinggi, minimal 14 hari sekali;
 - d. tidak bekerja jika mengalami gejala sakit seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak antar petugas dan pasien.
3. Pasien Griya Sehat wajib:
- a. melakukan pendaftaran secara *online* untuk mendapatkan nomor antrian;
 - b. mentaati segala tata tertib protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
 - c. mentaati tata tertib memasuki area griya sehat yang ditetapkan oleh pengelola;

- d. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area griya sehat;
 - e. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area griya sehat jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - f. melakukan pembayaran dengan cara non-tunai.
4. Pengunjung/Pengantar Pasien griya sehat wajib:
- a. mentaati segala tata tertib protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
 - b. mentaati tata tertib memasuki area griya sehat yang ditetapkan oleh manajemen/pengelola;
 - c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area griya sehat; dan
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area griya sehat jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

V. PRAKTEK DOKTER

A. Standar Umum

Bagi Dokter, Petugas, dan Pasien wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*,
- c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan; dan
- j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Dokter wajib:

- a. melakukan pelayanan praktek mandiri dengan berpedoman pada buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- b. menggunakan APD sesuai tingkat resiko pelayanan;
- c. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area praktek dokter dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area praktek dokter;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) sesuai kebutuhan; dan
 - 5) masker bagi petugas.
- d. mencegah berkumpulnya pasien dengan cara menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak dengan pasien (sekat kaca, *chamber* dan lain-lain);
- g. menghindari melakukan tindakan medis yang sifatnya *invasive* di tempat praktek, dan dokter gigi hanya melayani kasus yang sifatnya *emergency*;
- h. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesuai standar Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI);
- i. melakukan *rapid test* bagi dokter yang berisiko tinggi, minimal 14 hari sekali;
- j. tidak berpraktek jika mengalami gejala sakit seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
- k. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai.

2. Petugas wajib:

- a. menggunakan APD sesuai tingkat resiko pelayanan;
- b. mengatur kapasitas ruangan tunggu dengan melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pasien minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antar pengunjung/pengantar pasien minimal 1 meter.
- c. mencegah berkumpulnya pasien dengan cara menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter;
- d. menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak antara petugas dengan pasien (sekat kaca, *chamber* dan lain-lain);

- e. melaksanakan pendaftaran pasien secara *online* atau per telpon;
 - f. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesuai standar Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI);
 - g. melakukan *rapid test* bagi petugas yang berisiko tinggi, minimal 14 hari sekali;
 - h. tidak bertugas jika mengalami gejala seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
 - i. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan praktek secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
3. Pasien Praktek Dokter wajib:
- a. melakukan pendaftaran secara *online* atau per telpon untuk mendapatkan nomor antrian;
 - b. mentaati segala tata tertib protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
 - c. mentaati tata tertib memasuki area praktek dokter yang ditetapkan oleh manajemen/pengelola;
 - d. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area praktek dokter; dan
 - e. melakukan pembayaran dengan cara non-tunai.

VI. LABORATORIUM

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Petugas, Pasien, Pengunjung/Pengantar Pasien wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;

- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola Laboratorium wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas, pasien, dan pengunjung/pengantar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. membuat alur dan jenis pelayanan kesehatan pada masa pandemi COVID-19;
 - c. membuat jalur khusus untuk mobilitas pasien COVID-19 dan petugas;
 - d. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area laboratorium dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area laboratorium minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas laboratorium; dan
 - 5) masker bagi petugas.
 - e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pasien minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antar pengunjung minimal 1 meter.
 - g. mencegah berkumpulnya pasien dan pengunjung/pengantar pasien dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - h. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar laboratorium;
 - i. menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak antara petugas dengan pasien (sekat kaca, *chamber* dan lain-lain);
 - j. bagi laboratorium yang melakukan pemeriksaan PCR wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar;
 - k. melaporkan hasil pemeriksaan *rapid reaktif* segera ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;

- l. melaporkan hasil pemeriksaan PCR Positif segera ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;
 - m. melaksanakan pendaftaran pasien secara *online*;
 - n. menyelenggarakan manajemen risiko K3;
 - o. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan Laboratorium secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
 - p. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;
 - q. pengunjung/pengantar pasien dibatasi 1 orang;
 - r. memfasilitasi pelatihan terhadap petugas laboratorium untuk penerapan protokol kesehatan; dan
 - s. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pasien, dan pengunjung/pengantar pasien yang melakukan pelanggaran.
2. Petugas Laboratorium wajib:
- a. Menggunakan APD sesuai dengan tingkat risiko pelayanan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* sesuai standar Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI);
 - c. melakukan *rapid test* bagi petugas yang berisiko tinggi minimal 14 hari sekali;
 - d. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak antar petugas dan pasien.
3. Pasien Laboratorium wajib:
- a. melakukan pendaftaran secara *online* untuk mendapatkan nomor antrian;
 - b. mentaati segala tata tertib Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - c. mentaati tata tertib memasuki area laboratorium yang ditetapkan oleh pengelola;
 - d. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area Laboratorium;
 - e. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area laboratorium jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - f. melakukan pembayaran dengan cara non-tunai.
4. Pengunjung/Pengantar Pasien Laboratorium wajib:
- a. mentaati segala tata tertib Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. mentaati tata tertib memasuki area laboratorium yang ditetapkan oleh manajemen/pengelola;

- c. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area laboratorium; dan
- d. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area laboratorium jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

VII. APOTEK

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Petugas, Pembeli/Pengunjung wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk,
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

- 1. Pengelola Apotek wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas, dan pembeli/pengunjung mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. membuat alur pelayanan obat pada masa pandemi COVID-19;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak antara petugas dengan pasien (sekat kaca);
 - d. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area apotek dengan jarak yang memadai;

- 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area apotek minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*); dan
 - 5) masker bagi petugas.
 - e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan.
 - f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pembeli/pengunjung minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antar pengunjung minimal 1 meter.
 - g. mencegah berkumpulnya pasien dan pengunjung/pengantar pasien dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - h. mengupayakan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar apotek;
 - i. melakukan pengukuran suhu tubuh kepada setiap pengunjung;
 - j. mengembangkan pelayanan obat secara *online*;
 - k. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan apotek secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai; dan
 - m. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pembeli/pengunjung yang melakukan pelanggaran.
2. Petugas Apotek wajib:
- a. Menggunakan APD sesuai dengan tingkat risiko pelayanan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* sesuai standar Pencegahan Infeksi (PPI); dan
 - c. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan.
3. Pembeli/Pengunjung Apotek wajib:
- a. mentaati segala tata tertib Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. mentaati tata tertib memasuki area apotek yang ditetapkan oleh pengelola;
 - c. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;

- d. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area apotek; dan
- e. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area apotek jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

VIII. LAYANAN TRANSFUSI/UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD) PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DI DALAM GEDUNG

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Petugas Pelayanan Darah di Dalam Gedung, Pegawai UTD PMI, dan Pendorong wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola Layanan Darah di Dalam Gedung UTD PMI wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas pelayanan darah di dalam gedung, pegawai UTD PMI, dan pendonor mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. membuat alur layanan transfusi darah pada masa pandemi COVID-19;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak antara petugas dengan pendonor (sekat kaca);
 - d. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area UTD PMI dengan jarak yang memadai;

- 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area UTD PMI minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*); dan
 - 5) masker bagi petugas.
 - e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pendonor minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antar pendonor minimal 1 meter.
 - g. mencegah berkumpulnya pendonor dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - h. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar UTD PMI;
 - i. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pendonor yang melakukan pelanggaran;
 - j. melakukan pengukuran suhu tubuh kepada setiap pendonor;
 - k. memastikan ketersediaan logistik bagi petugas dan pendonor; dan
 - l. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan UTD PMI secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
2. Petugas Layanan Darah di Dalam Gedung UTD PMI wajib:
- a. membuat alur layanan UTD PMI pada masa pandemi COVID-19.
 - b. memperhatikan kebersihan dan keamanan UTD PMI dan lingkungannya.
 - c. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area apotek dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area UTD PMI minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*); dan
 - 5) masker bagi petugas.
 - d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;

- e. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas UTD PMI minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pendonor minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antar pengunjung minimal 1 meter.
 - f. mencegah berkumpulnya pendonor dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - g. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar UTD PMI;
 - h. memfasilitasi pelatihan terhadap petugas UTD PMI untuk penerapan protokol kesehatan;
 - i. melakukan disinfektan terhadap sarana dan prasarana gedung UTD PMI yang dilakukan minimal 3 kali sehari dalam jam pelayanan, terutama pada area register, area seleksi, area pengambilan darah, refreshment donor, pegangan pintu, tombol lift, pegangan tangga, dan sebagainya;
 - j. melakukan pemeriksaan suhu dan mendeteksi dari menggunakan formulir penyelidikan epidemiologi COVID-19 sebelum pendonor masuk ke dalam ruangan;
 - k. memberikan masker dan menganjurkan untuk konseling di ruang isolasi, untuk selanjutnya dirujuk ke pelayanan kesehatan terdekat apabila ada pendonor atau karyawan yang terdeteksi $>37,3^{\circ}\text{C}$, baru bepergian ke daerah terdampak (dalam dan luar negeri), dan pernah melakukan kontak erat dengan Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19; dan
 - l. memasukan orang ke dalam ruang seleksi dan pengambilan darah hanya untuk orang yang bermaksud mendonorkan darah.
3. Pegawai UTD PMI wajib:
- a. menggunakan APD sesuai tingkat resiko pelayanan;
 - b. melakukan seleksi donor (teknisi, perawat atau dokter) dengan teliti;
 - c. menanyakan *informed consent* dan mengumpulkan formulir penyelidikan epidemiologi COVID-19 yang diisi oleh pendonor;
 - d. melakukan karantina mandiri selama 14 hari jika bepergian ke daerah terdampak (dalam dan luar negeri);
 - e. melakukan pemeriksaan status kesehatan ke Rumah Sakit rujukan yang ditunjuk pemerintah setempat apabila ada riwayat kontak dengan Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19;

- f. menjaga kebersihan diri dan lingkungan tempat tugasnya; dan
 - g. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan.
4. Pendonor wajib:
- a. mengisi dengan jujur *informed consent* dan formulir penyelidikan epidemiologi COVID-19 saat akan mendonorkan darah;
 - b. menjaga kebersihan diri selama di area UTD PMI;
 - c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki area UTD PMI; dan
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area UTD PMI jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

IX. LAYANAN UTD DI *MOBILE UNIT*

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Petugas *Mobile Unit*, Pegawai UTD PMI di *Mobile Unit* dan Pendonor wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk,
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut,
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh,
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19;
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola Layanan Darah di *Mobile Unit* PMI wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas *mobile unit*, pegawai UTD PMI pada *mobile unit* dan pendonor mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. membuat alur layanan transfusi darah pada masa pandemi COVID-19;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak antara petugas dengan pendonor (sekat kaca).
 - d. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area *mobile unit* dengan jarak yang memadai;
 - 2) *hand sanitizer* di area *mobile unit* minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 3) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*); dan
 - 4) masker bagi petugas.
 - e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan.
 - f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pendonor minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antar pendonor minimal 1 meter.
 - g. mencegah berkumpulnya pendonor dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - h. melakukan pengukuran suhu tubuh kepada setiap pendonor;
 - i. memastikan ketersediaan logistik bagi petugas dan pendonor; dan
 - j. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap sarana dan prasarana *mobile unit* secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
2. Petugas *Mobile Unit* wajib:
 - a. memperhatikan kebersihan dan keamanan *mobile unit* dan lingkungannya;
 - b. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - c. memasang poster himbauan protokol kesehatan; dan
 - d. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap sarana dan prasarana UTD PMI di *mobile unit*.
3. Pegawai UTD PMI di *Mobile Unit* wajib:
 - a. menggunakan APD sesuai tingkat resiko pelayanan;
 - b. melakukan seleksi donor (teknisi, perawat atau dokter) dengan teliti;
 - c. menanyakan *informed consent* dan mengumpulkan formulir penyelidikan epidemiologi COVID-19 yang diisi oleh pendonor;

- d. melakukan karantina mandiri selama 14 hari jika bepergian ke daerah terdampak (dalam dan luar negeri);
 - e. melakukan pemeriksaan status kesehatan ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk pemerintah setempat apabila ada riwayat kontak dengan Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19;
 - f. menjaga kebersihan diri dan lingkungan tempat tugasnya; dan
 - g. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan.
4. Pendonor wajib:
- a. mengisi dengan jujur *informed consent* dan formulir penyelidikan epidemiologi COVID-19 saat akan mendonorkan darah;
 - b. menjaga kebersihan diri selama di area UTD PMI di *mobile unit*;
 - c. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki area UTD PMI di *mobile unit*; dan
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area UTD PMI di *mobile unit* jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

X. LAYANAN PENYEHAAT TRADISIONAL`

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Petugas, Pasien, Pengunjung/Pengantar Pasien wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk.
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- h. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19;
- j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola Penyehat Tradisional wajib:

- a. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area penyehat tradisional dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area penyehat tradisional minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) masker bagi petugas.
- b. menyediakan dan memasang media informasi himbauan protokol kesehatan;
- c. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar petugas minimal 1 meter;
 - 2) jarak antara petugas dengan pasien minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak antar pengunjung/pengantar pasien minimal 1 meter.
- d. mencegah berkumpulnya pasien dan pengunjung/pengantar pasien dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- e. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar penyehat tradisional;
- f. menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak antara petugas dengan pasien (sekat kaca, *chamber* dan lain-lain);
- g. pengunjung/pengantar pasien dibatasi 1 orang;
- h. mengupayakan pendaftaran pasien secara *online*;
- i. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan penyehat tradisional secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

2. Petugas Penyehat Tradisional wajib:

- a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesuai standar Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI);
- b. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
- c. tetap memperhatikan jaga jarak antar petugas dan pasien.

3. Pasien Penyehat Tradisional wajib:

- a. mengupayakan pendaftaran secara *online* untuk mendapatkan nomor antrian;
- b. mentaati segala tata tertib protokol kesehatan pencegahan COVID-19;

- c. mentaati tata tertib memasuki area penyehat tradisional yang ditetapkan oleh pengelola; dan
 - d. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, sebelum dan sesudah memasuki area penyehat tradisional.
4. Pengunjung/Pengantar Pasien Penyehat Tradisional wajib:
- a. mentaati tata tertib memasuki area penyehat tradisional yang ditetapkan oleh pengelola; dan
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki area penyehat tradisional.


GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER